BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 61 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Analisis dibidang Penilaian terhadap harga sewa rumah tinggal di Kabupaten Solok Selatan yang menyatakan bahwa faktor luas bangunan, luas tanah, Jarak property ke CBD dan Lebar Jalan, berpengaruh signifikan terhadap estimasi atau opini atas nilai ekonomis suatu properti;

b. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Umum Daerah Rumah Sakit Umum daerah Solok Selatan Tahun Anggaran 2022, sudah tidak sesuai lagi keadaan dan kebutuhan sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kewenangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inormasi Keuangan Daerah

T3

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nonor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggunjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 54 Tahun

2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 23) diubah menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 1 - September - 2022

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 1 - September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 61

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 61 TAHUN 2022
TANGGAL : 1 - September - 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Kode Rekening	Penjelasan
5.1	**BELANJA OPERASI**
5.1.01	**BELANJA PEGAWAI** Standar satuan biaya belanja pegawai merupakan satuan yang berfungsi sebagai batasan tertinggi dalam perencanaan dan penggangaran, sedangkan untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang menggunakan metode *Atcost atau Rillcost* dapat dibayarkan sesuai kenyataan walaupun melebihi batasan tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran untuk belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**

Jasa Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Rincian/Interval	Satuan	Besaran (Rp)
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp. 300.000.000,-	Orang/Paket	420.000
Honorarium Pejabat Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (KONSTRUKSI)		
a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.300.000.001 s.d Rp.500.000.000	Orang/ Paket	850.000
b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500.000.001 s.d Rp. 1.000.000.000	Orang/ Paket	1.020.000
c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1.000.000.001 s.d Rp. 2.500.000.000	Orang/ Paket	1.270.000
d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2.500.000.001 s.d Rp. 5.000.000.000	Orang/ Paket	1.520.000
e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5.000.000.001 s.d Rp. 10.000.000.000	Orang/ Paket	1.780.000
f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10.000.000.001 s.d Rp. 25.000.000.000	Orang/ Paket	2.120.000
g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25.000.000.001 s.d Rp. 50.000.000.000	Orang/ Paket	2.450.000
h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50.000.000.001 s.d Rp. 75.000.000.000	Orang/ Paket	2.790.000
i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.75.000.000.001 s.d Rp. 100.000.000.000	Orang/ Paket	3.130.000

j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100.000.000.001 s.d Rp. 250.000.000.000	Orang/ Paket	3.580.000
k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250.000.000.001 s.d Rp. 500.000.000.000	Orang/ Paket	4.030.000
l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500.000.000.001 s.d Rp. 750.000.000.000	Orang/ Paket	4.490.000

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non-konstruksi)

Rincian/Interval	Satuan	Besaran (Rp)
a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.300.000.000 s.d Rp.500.000.000	Orang/ Paket	760.000
b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500.000.001 s.d Rp. 1.000.000.000	Orang/ Paket	920.000
c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1.000.000.001 s.d Rp. 2.500.000.000	Orang/ Paket	1.140.000
d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2.500.000.001 s.d Rp. 5.000.000.000	Orang/ Paket	1.370.000
e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5.000.000.001 s.d Rp. 10.000.000.000	Orang/ Paket	1.600.000
f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10.000.000.001 s.d Rp. 25.000.000.000	Orang/ Paket	1.910.000
g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25.000.000.001 s.d Rp. 50.000.000.000	Orang/ Paket	2.210.000
h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50.000.000.001 s.d Rp. 75.000.000.000	Orang/ Paket	2.520.000
i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.75.000.000.001 s.d Rp. 100.000.000.000	Orang/ Paket	2.820.000
j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100.000.000.001 s.d Rp. 250.000.000.000	Orang/ Paket	3.230.000
k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250.000.000.001 s.d Rp. 500.000.000.000	Orang/ Paket	3.640.000
l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500.000.000.001 s.d Rp. 750.000.000.000	Orang/ Paket	4.040.000

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non-konstruksi)

Rincian/Interval	Satuan	Besaran (Rp)
a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya s.d Rp.100.000.000	Orang/ Paket	450.000
b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.100.000.001 s.d Rp. 250.000.000	Orang/ Paket	480.000
c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.250.000.001 s.d Rp. 500.000.000	Orang/ Paket	600.000
d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.500.000.001 s.d Rp. 1.000.000.000	Orang/ Paket	720.000
e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.1.000.000.001 s.d Rp. 2.500.000.000	Orang/ Paket	910.000
f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.2.500.000.001 s.d Rp 5.000.000.000	Orang/ Paket	1.090.000

g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.5.000.000.001 s.d Rp. 10.000.000.000	Orang/ Paket	1.270.000
h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.10.000.000.001 s.d Rp. 25.000.000.000	Orang/ Paket	1.510.000
i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.25.000.000.001 s.d Rp.50.000.000.000	Orang/ Paket	1.750.000
j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.50.000.000.001 s.d Rp.75.000.000.000	Orang/ Paket	1.990.000
k. Nilai pagu pengadaan jasa diatas Rp.75.000.000.001 s.d Rp. 100.000.000.000	Orang/ Paket	2.320.000
l. Nilai pagu pengadaan jasa diatas Rp.100.000.000.001 s.d Rp. 250.000.000.000	Orang/ Paket	2.560.000
m. Nilai pagu pengadaan jasa diatas Rp.250.000.000.001 s.d Rp. 500.000.000.000	Orang/ Paket	2.880.000
m. Nilai pagu pengadaan jasa diatas Rp.500.000.000.001 s.d Rp. 750.000.000.000	Orang/ Paket	3.200.000
Honorarium Penyelenggara Swakelola		

5.1.02.02.01.0004	**Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium Pengelola Pekerjaan Swakelola

Jasa Tenaga Ahli Perencanaan/Pengawasan

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Nilai Pagu sampai 50 Juta	Paket	750.000
Nilai Pagu > 50 Juta s/d 100 Juta	Paket	850.000
Nilai Pagu > 100 Juta s/d 200 Juta	Paket	1.000.000
Nilai Pagu > 200 Juta s/d 500 Juta	Paket	1.125.000
Nilai Pagu > 500 Juta s/d 1 Miliar	Paket	1.500.000
Nilai Pagu > 1 Miliar s/d 5 Miliar	Paket	2.250.000
Nilai Pagu > 5 Miliar	Paket	3.100.000
Jasa Tenaga Ahli Perencanaan/Pengawasan Pekerjaan Bangunan dan Jasa Konstruksi		
Nilai Pagu sampai 50 Juta	Paket	3.000.000
Nilai Pagu > 50 Juta s/d 100 Juta	Paket	5.100.000
Nilai Pagu > 100 Juta s/d 200 Juta	Paket	5.500.000
Nilai Pagu > 200 Juta s/d 500 Juta	Paket	6.000.000
Nilai Pagu > 500 Juta s/d 1 Miliar	Paket	6.800.000
Nilai Pagu > 1 Miliar s/d 5 Miliar	Paket	7.000.000
Nilai Pagu > 5 Miliar	Paket	7.500.000

Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

a. Pejabat pengadaan barang/jasaadalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing* untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah,-) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah,-).
b. Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang/jasa diangkat oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang beranggotakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dengan struktur ketua, sekretaris dan anggota,untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan

atau penunjukan langsung paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp100.000.000, (seratus juta rupiah,-) dengan anggota kelompok kerja berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

c. Biaya jasa kelompok kerja diberikan kepada seorang panitia sebanyak 15 Paket pengadaan barang dan jasa, jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan jasa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya. Sedangkan untuk Pejabat Pengadaan
d. Honorarium Pejabat Pengadaan dan Barang Jasa diberikan maksimal 15 paket, jika melebihi 15 paket maka akan diberikan Honorarium sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya.
e. Biaya jasapanitia pengadaan barang dan jasa/kelompok kerja juga berlaku untuk pengadaan e-katalog.
f. Satuan biaya honorarium tim pengadaan barang dan jasa adalah OP = Orang per Paket Pengadaan.
g. Stuan biaya honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa adalah OB = Orang per Bulan.
h. Proses lainnya tentang pengadaan barang dan jasa yang tidak terakomodir dalam peraturan ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengandaan barang dan jasa.
i. Batasan tertinggi jumlah personil pengadaan barang dan jasa kegiatan konstruksi dan non konstruksi :
   - Nilai pagu sampai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah,-) sebanyak 1 orang
   - Nilai pagu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah,-) s/d Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maksimal 3 orang.
   - Nilai pagu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 5 orang.
   - Nilai pagu diatas Rp10.000.000.00 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 7 orang.
j. Batasan tertinggi jumlah personil pengadaan barang dan jasa kegiatan konsultasi adalah:
   - Nilai pagu sampai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah,-) sebanyak 1 orang
   - Nilai pagu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s/d Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maksimal 3 orang.
   - Nilai pagu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 5 orang.
   - Nilai pagu diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 7 orang.
k. Batasan tertinggi jumlah personil tim pengadaan barang dan jasa kegiatan jasa lainnya:
   - Nilai pagu sampai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah,-) sebanyak 1 orang
   - Nilai pagu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maksimal 3 orang.
   - Nilai pagu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 5 orang.
   - Nilai pagu diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 7 orang.

Honorarium Pengelola Pekerjaan Swakelola

Untuk belanja modal yang membutuhkan perencanaan/pengawasan, maka kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menyiapkan perencanaan dan melakukan pengawasan untuk belanja modal tersebut, diberikan jasa tenaga ahli perencana/pengawas sesuai dengan jenis pekerjaan dan nilai pagu fisik pekerjaan

tersebut, diberikan kepada tenaga ahli perencana/pengawas sebanyak 10 Paket/Ruas perencanaan/pengawasan, jika melebihi 10 paket/ruas diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini.

5.1.01.03	**BELANJA HONORARIUM**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan**
	Biaya jasa pengelola keuangan merupakan Kompensasi yang diberikan kepada Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu yang diberikan setiap bulan berdasarkan pagu belanja kegiatan atau target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola dalam satu tahun, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
PA/KPA	Nilai Pagu 10.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Orang/ Bulan	1.505.000
	Nilai Pagu 25.000.000.001 s.d 50.000.000.000	Orang/ Bulan	1.710.000
	Nilai Pagu 50.000.000.001 s.d 75.000.000.000	Orang/ Bulan	1.920.000
	Nilai Pagu 75.000.000.001 s.d 100.000.000.000	Orang/ Bulan	2.125.000
	Nilai Pagu 100.000.000.001 s.d 250.000.000.000	Orang/ Bulan	2.385.000
	Nilai Pagu 250.000.000.001 s.d 500.000.000.000	Orang/ Bulan	2.645.000
	Nilai Pagu 500.000.000.001 s.d 750.000.000.000	Orang/ Bulan	2.905.000

Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran selaku pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan, dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel diatas apabila Pengguna Anggaran tidak melimpahkan kewenangannya atau sebagian kewenangan sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dikelola sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PA dan KPA.
b. Bagi Pengguna Anggaran yang melimpahkan seluruh kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka honorarium/ jasa sesuai tabel diatas tidak dapat dibayarkan.
c. Pengguna Anggaran yang tidak Melimpahkan Kewenangan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau dapat menunjuk pejabat yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. untuk membantu PA dalam pelaksanaan administrasi belanja d, Penggunan Anggaran (PA) dapat mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

e. PA/KPA melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Nilai Pagu s.d 100.000.000	Orang/ Bulan	350.000
	Nilai Pagu 100.000.001 s.d 250.000.000	Orang/ Bulan	450.000
	Nilai Pagu 250.000.001 s.d 500.000.000	Orang/ Bulan	550.000
	Nilai Pagu 500.000.001 s.d 1.000.000.000	Orang/ Bulan	650.000
	Nilai Pagu 1.000.000.001 s.d 2.500.000.000	Orang/ Bulan	750.000
	Nilai Pagu 2.500.000.000 s.d 5.000.000.000	Orang/ Bulan	850.000
	Nilai Pagu 5.000.000.001 s.d 10.000.000.000	Orang/ Bulan	950.000
	Nilai Pagu 10.000.000.001 s.d 25.000.000.000	Orang/ Bulan	1.100.000
	Nilai Pagu 25.000.000.001 s.d 50.000.000.000	Orang/ Bulan	1.300.000
	Nilai Pagu 50.000.000.001 s.d 75.000.000.000	Orang/ Bulan	1.500.000
	Nilai Pagu 75.000.000.001 s.d 100.000.000.000	Orang/ Bulan	1.900.000
	Nilai Pagu 100.000.000.001 s.d 250.000.000.000	Orang/ Bulan	2.200.000
	Nilai Pagu 250.000.000.001 s.d 500.000.000.000	Orang/ Bulan	2.500.000
	Nilai Pagu 500.000.000.001 s.d 750.000.000.000	Orang/ Bulan	2.750.000

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat selaku PPTK, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.
c. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat dibawah pimpinan BLUD selaku PA, dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
d. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA sesuai ketentuan pada peraturan perundang-undangan.

Pejabat Penatausahaan Keuangan			
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Pejabat Penatausahaan Keuangan	Nilai Pagu s.d 100.000.000	Orang/ Bulan	400.000
	Nilai Pagu 100.000.000 s.d 250.000.000	Orang/ Bulan	480.000
	Nilai Pagu 250.000.001 s.d 500.000.000	Orang/ Bulan	570.000
	Nilai Pagu 500.000.001 s.d 1.000.000.000	Orang/ Bulan	660.000
	Nilai Pagu 1.000.000.001 s.d 2.500.000.000	Orang/ Bulan	770.000
	Nilai Pagu 2.500.000.001 s.d 5.000.000.000	Orang/ Bulan	880.000
	Nilai Pagu 5.000.000.001 s.d 10.000.000.000	Orang/ Bulan	990.000
	Nilai Pagu 10.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Orang/ Bulan	1.250.000
	Nilai Pagu 25.000.000.001 s.d 50.000.000.000	Orang/ Bulan	1.520.000
	Nilai Pagu 50.000.000.001 s.d 75.000.000.000	Orang/ Bulan	1.780.000
	Nilai Pagu 75.000.000.001 s.d 100.000.000.000	Orang/ Bulan	2.040.000
	Nilai Pagu 100.000.000.001 s.d 250.000.000.000	Orang/ Bulan	2.440.000
	Nilai Pagu 250.000.000.001 s.d 500.000.000.000	Orang/ Bulan	2.830.000
	Nilai Pagu 500.000.000.001 s.d 750.000.000.000	Orang/ Bulan	3.230.000

PA/KPA dapat dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PPK-BLUD, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pimpinan BLUD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sebagai PPK-BLUD (Pejabat Kasubag Keuangan), apabila tidak ada untuk melancarkan tupoksi keuangan, maka Pimpinan BLUD dapat menunjuk Pejabat Eselon IV yang lain atau menunjuk Staf Golongan III yang dianggap cakap dan mampu sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.
b. Pimpinan BLUD menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, Pejabat Eselon IV atau menunjuk Staf Golongan III yang dianggap cakap dan mampu sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan.
c. PPK-BLUD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

PPK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA sesuai ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan.

Bendahara Pengeluaran/Penerimaan			
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Bendahara Pengeluaran/Bendahara	Nilai Pagu s.d 100.000.000	Orang/ Bulan	340.000

Penerimaan	Nilai Pagu 100.000.001 s.d 250.000.000	Orang/ Bulan	420.000
	Nilai Pagu 250.000.001 s.d 500.000.000	Orang/ Bulan	500.000
	Nilai Pagu 500.000.001 s.d 1.000.000.000	Orang/ Bulan	570.000
	Nilai Pagu 1.000.000.001 s.d 2.500.000.000	Orang/ Bulan	670.000
	Nilai Pagu 2.500.000.001 s.d 5.000.000.000	Orang/ Bulan	770.000
	Nilai Pagu 5.000.000.001 s.d 10.000.000.000	Orang/ Bulan	860.000
	Nilai Pagu 10.000.000.001 s.d 25.000.000.000	Orang/ Bulan	1.090.000
	Nilai Pagu 25.000.000.001 s.d 50.000.000.000	Orang/ Bulan	1.320.000
	Nilai Pagu 50.000.000.001 s.d 75.000.000.000	Orang/ Bulan	1.550.000
	Nilai Pagu 75.000.000.001 s.d 100.000.000.000	Orang/ Bulan	1.780.000
	Nilai Pagu 100.000.000.001 s.d 250.000.000.000	Orang/ Bulan	2.120.000
	Nilai Pagu 250.000.000.001 s.d 500.000.000.000	Orang/ Bulan	2.470.000
	Nilai Pagu 500.000.000.001 s.d 750.000.000.000	Orang/ Bulan	2.810.000

PA/KPA dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bendahara Pengeluaran dijabat oleh pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD
b. Bendahara Penerimaan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD. Bendahara Penerimaan BLUD ditetapkan oleh Kepala Daerah.
c. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA sesuai ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan.

Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu

Uraian	Rincian /Interval	Satuan	Harga (Rp)
Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Penerima Pembantu	Nilai Pagu s.d 100.000.000	Orang/ Bulan	260.000
	Nilai Pagu 100.000.000 s.d 250.000.000	Orang/ Bulan	310.000
	Nilai Pagu 250.000.001 s.d 500.000.000	Orang/ Bulan	370.000
	Nilai Pagu 500.000.001 s.d 1.000.000.000	Orang/ Bulan	430.000

	Nilai Pagu 1.000.000.001 s.d 2.500.000.000	Orang/ Bulan	500.000
	Nilai Pagu 2.500.000.001 s.d 5.000.000.000	Orang/ Bulan	570.000
	Nilai Pagu 5.000.000.001 s.d 10.000.000.000	Orang/ Bulan	640.000
	Nilai Pagu 10.000.000.001 s.d 25.000.000.000	Orang/ Bulan	810.000
	Nilai Pagu 25.000.000.001 s.d 50.000.000.000	Orang/ Bulan	980.000
	Nilai Pagu 50.000.000.001 s.d 75.000.000.000	Orang/ Bulan	1.150.000
	Nilai Pagu 75.000.000.001 s.d 100.000.000.000	Orang/ Bulan	1.330.000
	Nilai Pagu 100.000.000.001 s.d 250.000.000.000	Orang/ Bulan	1.580.000
	Nilai Pagu 250.000.000.001 s.d 500.000.000.000	Orang/ Bulan	1.840.000
	Nilai Pagu 500.000.000.001 s.d 750.000.000.000	Orang/ Bulan	2.090.000

PA/KPA dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil / Pegawai BLUD yang bertugas untuk menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran dan penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
b. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya, yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.
c. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA sesuai ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan.

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Rincian/Interval	Satuan	Besaran (Rp)
Nilai Pagu 10.000.000 s.d100.000.000	Orang/Paket	150.000
Nilai pagu 100.000.001 s.d 300.000.000	Orang/ Paket	660.000
Nilai Pagu 300.000.001 s.d 500.000.000	Orang/ Paket	760.000
Nilai Pagu 500.000.001 s.d 1.000.000.000	Orang/ Paket	850.000
Nilai Pagu 1.000.000.001 s.d 2.500.000.000	Orang/ Paket	970.000
Nilai Pagu 2.500.000.001 s.d 5.000.000.000	Orang/ Paket	1.080.000
Nilai Pagu 5.000.000.001 s.d 10.000.000.000	Orang/ Paket	1.200.000
Nilai Pagu 10.000.000.001 s.d 25.000.000.000	Orang/ Paket	1.480.000
Nilai Pagu 25.000.000.001 s.d 50.000.000.000	Orang/ Paket	1.760.000
Nilai Pagu 50.000.000.001 s.d 75.000.000.000	Orang/ Paket	2.040.000

Nilai Pagu 75.000.000.001 s.d 100.000.000.000	Orang/ Paket	2.320.000
Nilai Pagu 100.000.000.001 s.d 250.000.000.000	Orang/ Paket	2.740.000
Nilai Pagu 250.000.000.001 s.d 500.000.000.000	Orang/ Paket	2.860.000
Nilai Pagu 500.000.000.001 s.d 750.000.000.000	Orang/ Paket	3.580.000

Honorarium pejabat pembuat komitmen diberikan kepada PNS yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dibayarkan perpaket pengadaan barang dan jasa, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memilki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa.
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat dijabat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, apabila pada perangkat daerah tersebut tidak terdapat PNS yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
c. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan maksimal 15 Paket, jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan Honorarium sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) mulai hitungan paket ke -16 dan seterusnya.

Honorarium Tim Teknis Barang/Jasa

Rincian/Interval	Satuan	Besaran (Rp)
Pejabat Teknis		
Nilai pagu pengadaan s.d Rp.300.000.000	Orang/ Bulan	500.000
Tim Teknis		
a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.300.000.001 s.d Rp.500.000.000	Orang/ Paket	600.000
b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500.000.001 s.d Rp. 1.000.000.000	Orang/ Paket	700.000
c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1.000.000.001 s.d Rp. 2.500.000.000	Orang/ Paket	800.000
d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2.500.000.001 s.d Rp. 5.000.000.000	Orang/ Paket	900.000
e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5.000.000.001 s.d Rp. 10.000.000.000	Orang/ Paket	1.000.000
f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10.000.000.001 s.d Rp. 25.000.000.000	Orang/ Paket	1.100.000
g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25.000.000.001 s.d Rp. 50.000.000.000	Orang/ Paket	1.200.000
h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50.000.000.001 s.d Rp. 75.000.000.000	Orang/ Paket	1.300.000
i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.75.000.000.001 s.d Rp. 100.000.000.000	Orang/ Paket	1.400.000
j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100.000.000.001 s.d Rp. 250.000.000.000	Orang/ Paket	1.500.000
k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250.000.000.001 s.d Rp. 500.000.000.000	Orang/ Paket	1.600.000
l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500.000.000.001 s.d Rp. 750.000.000.000	Orang/ Paket	1.700.000

Honorarium Pejabat Teknis/Tim Teknis Biaya jasa diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Tim Teknis, honorarium merupakan kompensasi atas tanggung jawab membantu dan memberi masukan

PA/KPA/PPK dalam mengendalikan, meneliti apabila terjadi perubahan, memeriksa hasil pekerjaan hingga hasilnya dapat diterima sesuai dengan spesifikasi /dengan ketentuan perjanjian/Kontrak/SPK. Dengan demikian pemberian kompensasi dilaksanakan setelah selesai pekerjaan pemeriksaan dan penerimaan. Pejabat/Tim Teknis Hasil Pekerjaan beranggotakan sebagai berikut:

a. Untuk Pekerjaan s/d Rp.300.000.000,00 dapat dijabat oleh Pejabat Teknis dengan 1 orang pejabatdengan honorarium perbulan, pengecualian untuk bersifat rutin seperti obat-obatan dan Makan Minum Pasien dengan pejabat Teknis sebanyak 3 orang.
b. Pagu Rp 300.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) s/d Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maksimal 3 orang.
c. Nilai pagu Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) s/d Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 5 orang.
d. Nilai pagu diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) maksimal 7 orang.

5.1.01.03.08.0002	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
RSUD	Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	600.000
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	450.000
	Pengurus Barang Pembantu	Orang/ Bulan	300.000

Biaya Jasa yang diberikan kepada Pengurus/Penyimpan Barang merupakan kompensasi yang diberikan setiap bulan berdasarkanTugas tambahannya terhadap pengeloaan barang milik daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengurus Barang Pengguna.
   Biaya Jasa Pengurus Barang Pengguna adalah kompensasi yang diberikan kepada Pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Pengguna Barang.
   Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Pejabat Penatausahaan Barang.
2. Pengurus Barang Pembantu
   Biaya Jasa pengurus barang pembantu adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) / Pegawai BLUD yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
3. Pembantu Pengurus Barang Pengguna
   Biaya Jasa pembantu pengurus barang pengguna adalah Kompensasi yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS)/Pegawai BLUD yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
4. Dalam hal Pengurus/Penyimpan Barang telah diberikan tunjangan fungsional, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud tabel diatas.

5.1.02.02	**BELANJA JASA**		
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**		
5.1.02.02.01.0014	**Belanja Jasa Tenaga Kesehatan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	dr. Referal Konsulen	OK	4.000.000,-
	Hemodialisa Supervisor	OT	14.700,-

PA/KPA/PPK dalam mengendalikan, meneliti apabila terjadi perubahan, memeriksa hasil pekerjaan hingga hasilnya dapat diterima sesuai dengan spesifikasi/dengan ketentuan perjanjian/Kontrak/SPK. Dengan demikian pemberian kompensasi dilaksanakan setelah selesai pekerjaan pemeriksaan dan penerimaan. Pejabat/Tim Teknis Hasil Pekerjaan beranggotakan sebagai berikut:

a. Untuk Pekerjaan s/d Rp.300.000.000,00 dapat dijabat oleh Pejabat Teknis dengan 1 orang pejabat dengan honorarium perbulan, pengecualian untuk bersifat rutin seperti obat-obatan dan Makan Minum Pasien dengan pejabat Teknis sebanyak 3 orang.
b. Pagu Rp300.000.000,00 (tiga
c. ratus juta rupiah) s/d Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maksimal 3 orang.
d. Nilai pagu Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah) maksimal 5 orang.
e. Nilai pagu diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) maksimal 7 orang.

5.1.01.03.08.0002	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
RSUD	Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	600.000
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang/ Bulan	450.000
	Pengurus Barang Pembantu	Orang/ Bulan	300.000

Biaya Jasa yang diberikan kepada Pengurus/Penyimpan Barang merupakan kompensasi yang diberikan setiap bulan berdasarkan Tugas tambahannya terhadap pengeloaan barang milik daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengurus Barang Pengguna.
   Biaya Jasa Pengurus Barang Pengguna adalah kompensasi yang diberikan kepada Pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Pengguna Barang.
   Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Pejabat Penatausahaan Barang.
2. Pengurus Barang Pembantu
   Biaya Jasa pengurus barang pembantu adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) / Pegawai BLUD yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
3. Pembantu Pengurus Barang Pengguna
   Biaya Jasa pembantu pengurus barang pengguna adalah Kompensasi yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS)/Pegawai BLUD yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
4. Dalam hal Pengurus/Penyimpan Barang telah diberikan tunjangan fungsional, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud tabel diatas.

5.1.02.02	**BELANJA JASA**		
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**		
5.1.02.02.01.0014	**Belanja Jasa Tenaga Kesehatan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	dr. Referal Konsulen	OK	4.000.000,-
	Dokter Supervisor Hemodialisa	OT	14.700,-

	dr. Referal Spesialis	OK	2.000.000,-
	dr. Chief Residen	OB	3.000.000,-
	dr. Spesialis Non PNS	OB	15.000.000,-
	dr. Residen BK	OB	7.500.000,-
	dr. Spesialis WKDS	OB	15.000.000,-
	dr. Jaga	OS	250.000,-

Satuan biaya belanja Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan merupakan kompensasi atas Jasa/Honorarium kepada ASN yang diberikan tugas tambahan dalam pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja/surat perintah tugas/surat permintaan dari pengguna jasa untuk jangka waktu tertentu.

Pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan PPK-BLUD RSUD

Keterangan:

1. Untuk dokter referal setiap kali kunjungan diberi bantuan bahan bakar minyak (BBM) 40 liter pertalite dan honorarium sopir sebesar Rp 150.000,-
2. Untuk dokter chief residen merupakan kerjasama dengan Universitas Andalas, ada institutional fee sebesar 500.000,-/bulan dan honorarium dokter ahli sebesar Rp 4.117.500/bulan.
3. Untuk dokter jaga dibayarkan orang/shift dengan aturan pembayaran dituangkan dalan Surat Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Solok Selatan.
4. Jika anggaran di APBD tidak cukup untuk pembayaran dokter Referal Konsulen dan dokter Referal Spesialis maka BLUD bisa membayarkan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan yang dibutuhkan.

5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi (BLUD)**		
Uraian	**Satuan**	**Harga (Rp)**	**Keterangan**
Tenaga Medis Dokter	OB	2.260.000,-	
Tenaga Paramedis Perawat S1 Profesi(Ners) S1/D4 D3	 OB OB OB	 1.540.000,- 1.480.000,- 1.360.000,-	-
Tenaga Paramedis Bidan S1 / D4 D3	 OB OB	 1.480.000,- 1.360.000,-	
Tenaga Non Paramedis S1 Profesi(Apoteker) S1/D4 D3	 OB OB OB	 1.540.000,- 1.480.000,- 1.360.000,-	
Tenaga Administrasi S1 D3 SLTA/SLTP	 OB OB OB	 1.480.000,- 1.360.000,- 1.300.000,-	

Satuan biaya belanja Jasa Tenaga Administrasi Umum merupakan kompensasi atas **jasa tenaga Kontrak BLUD** dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak BLUD

dengan Pimpinan BLUD.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.
3. Tenaga Teknis merupakan tenaga yang mempunyai keahlian dibidang tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat atau sejenisnya.

5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Pelayanan Umum**		
Uraian	**Satuan**	**Harga (Rp)**	**Keterangan**
Tenaga Non Paramedis	Orang/ Bulan	1.300.000,-	

Satuan biaya belanja Jasa Pelayanan Ummerupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah**dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
RSUD	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000,-

Satuan biaya belanja Jasa Tenaga Keamanan merupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah** dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Tenaga Kontrak yang bertugas sebagai :			
Sopir Operasional	Sesuai Kebutuhan dan Kewajaran	Orang/ Bulan	1.300.000,-

Satuan biaya belanja Jasa Supirmerupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah**dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Harga (Rp)**
Juru Masak	Tenaga Juru Masak	Orang / Bulan	1.300.000,-

Satuan biaya Belanja Jasa Tenaga Juru Masak/Pramusaji merupakan kompensasi atas **jasa tenaga kontrak daerah** dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan :

1. Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah.
2. Perpanjangan Kontrak akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur		
No	**Uraian/Rincian**	**Satuan**	**Besaran (Rp)**
1.	Gol I	Orang/Jam	13.000
	Gol II	Orang/Jam	17.000
	Gol III	Orang/Jam	20.000
	Gol IV	Orang/Jam	25.000
	Uang Makan Lembur	Orang/Jam	30.000
2	Non PNS	Orang/Jam	13.000
	Uang Makan Lembur	Orang/Jam	30.000

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/Tenaga Non ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Aaparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari.

Pekerjaan Lembur yang dikerjakan pada hari libur nasional (termasuk hari sabtu dan minggu) atau hari-hari besar keagamaan,besaran uang lembur diberikan 2 (dua) kali lipat dari besarn uang lembur pada hari kerja sebagimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pembayaran uang lembur tetap memperhatikan kemampuan dana yang telah disediakan dalam APBD tahun anggaran yang berkenaan.

5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		
5.1.02.02.05.0040	**Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III**		
Uraian	**Rincian/Interval**	**Satuan**	**Keterangan**
Biaya Sewa Rumah Direktur, Pimpinan BLUD, Dokter Spesialis, Chif Residen	Biaya Sewa Rumah	unit/tahun	Maksimal pembayaran Rp. 20.000.000,-

Satuan biaya sewa rumah negara golongan III merupakan biaya estimasi per tahun yang digunakan untuk menyewa rumah diperuntukan bagi Direktur, Pimpinan BLUD, Dokter Spesialis, Chif Residen. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan bentuk dan ukuran rumah mengacu kepada aturan yang mengatur tentang standar sarana dan prasarana Pemerintah.

5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Tekhnis Serta Pendidikan dan Pelatihan
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat Pelatihan

Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Keterangan
Belanja Kursus Singkat Pelatihan	Kontribusi Ujian kompetensi	Orang	150.000
	Kontribusi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Orang	100.000
	Belanja Kontribusi Pelatihan I	Orang	2.500.000
	Belanja Kontribusi Pelatihan II	Orang	5.000.000
	Belanja Kontribusi Pelatihan III	Orang	Sesuai dengan ketentuan Pihak Penyelenggara

Satuan biaya Belanja kursus, pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi Bimbingan Tekhnis serta pendidikan dan pelatihan merupakan satuan biaya tertinggi yang dipergunakan dalam memberikan kontribusi dalam pelaksanaan diklat, bimtek, sosialisasi, kursus dan sejenis bagi Pegawai Negeri Sipil.

Provinsi/Kabupaten	Satuan	Luar Kab. Dalam Provinsi (Rp)	Dalam Kab/Antar Kecamatan (Rp)	Dalam Kecamatan	Diklat
Sumatera Barat/Solok Selatan					
Bupati	OH	380.000	250.000	140.000	110.000
Pimpinan DPRD/Eselon IIa	OH	360.000	240.000	130.000	110.000
Anggota DPRD/Eselon IIb	OH	350.000	230.000	120.000	110.000
Eselon III	OH	325.000	210.000	110.000	110.000
Eselon IV/Gol IV	OH	300.000	200.000	100.000	110.000
Staf	OH	275.000	180.000	90.000	110.000
Staf Non ASN/MasyarakatI	OH	225.000	150.000	75.000	110.000

Untuk perjalanan dinas dalam rangka pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Tekhnis, Pendidikan,FGD lama perjalanan dinas disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Uang harian dibayarakan secara penuh pada saat berangkat dan kembali.
b. Selama pelaksanaan kegiatan diberikan uang harian sebesar ketentuan uang harian diklat sampai dengan selesai pelaksanaan kegiatan.
c. Untuk pelaksanaan pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Tekhnis, Pendidikan, FGD yang pelaksanaannya lebih dari 1 bulan diberikan biaya kontrak rumah dengan batasan tertinggi Rp. 2.000.000,- (dua juta)/Tahun.

5.1.02.05	**Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**
5.1.02.05.01	**Belanja Pemberian Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah Bersifat Perlombaan**

Uraian	Rincian	Satuan	Besaran (Rp)
Pegawai Berprestasi	Pegawai Berprestasi	orang/ perbulan	500.000
Ruangan Terbaik	Ruangan Terbaik	ruangan/ trimester	1.000.000

Satuan biaya belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat merupakan satuan biaya untuk hadiah dalam bentuk uang maupun untuk kegiatan perlombaan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit yang besarannya mengacu pada tabel diatas.

5.1.02.05	**Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**
5.1.02.05.01	**Belanja Pemberian Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah Bersifat Perlombaan**

Uraian	Rincian	Satuan	Besaran (Rp)
Pegawai Berprestasi	Pegawai Berprestasi	orang/ perbulan	500.000
Ruangan Terbaik	Ruangan Terbaik	ruangan/ trimester	1.000.000

Satuan biaya belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat merupakan satuan biaya untuk hadiah dalam bentuk uang maupun untuk kegiatan perlombaan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit yang besarannya mengacu pada tabel diatas.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS